



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 1666 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DJUMA alias Buk SAHRATUN ;**
Tempat lahir : Pamekasan ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Tengah, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN bersama-sama dengan ROHAYYA (almarhum) baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September tahun 2005 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2005, bertempat di Balai Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte authentic yaitu surat keterangan/ Pernyataan ahli waris, bahwa terdakwa benar-benar ahli waris dari ESNO Alias P. SURYAMI yang meninggal pada tanggal 1 Juni 1983 dan tidak ada ahli waris lain lagi (barang bukti dalam perkara ini), yang berhak atas harta warisan dari almarhum ESNO Alias P. SURYAMI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi DUMYADI, Spd pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2005 membeli tanah dari terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN



dan ROHAYYA (almarhum) di hadapan Notaris RAMALI, SH Jalan Jingga No.6 Pamekasan, sekaligus dibuatkan Akta Jual beli tanah antara terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) selaku penjual dengan saksi DUMYADI, Spd selaku pembeli yang disaksikan oleh ANDRE ISKANDAR, SH dan NINIK SULISTIYAWATI, SH dan keduanya Pegawai PPAT Kabupaten Pamekasan ;

- Bahwa terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) menjual tanah tersebut kepada saksi DUMYADI, Spd seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang mana letak tanah tersebut di Dsn. Tanjung Utara Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan No. Persil 58 Blok I-D, No. Ukur No. 522 dengan luas tanah kurang lebih 2.650 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan desa ;
- Sebelah Timur : jalan desa ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Maona ;
- Sebelah Barat : tanah milik Naam ;

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut berdasarkan surat keterangan ahli waris/ Pernyataan ahli waris tanggal 19 September 2005 No. 594/113/441.505/2005 dengan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Camat Pademawu Drs. ACH. FAISOL, Kepala Desa Tanjung ABD. RAHMAN dan Sekretaris Desa Tanjung SUKARJI, SH yang mana keterangan/ pernyataan ahli waris tersebut menyatakan : bahwa terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (Almarhum) adalah benar-benar ahli waris dari ESNO Alias P. SURYAMI yang meninggal pada tanggal 1 Juni 1983 di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan diterangkan pula bahwa tidak ada ahli waris lain lagi, yang berhak atas harta warisan dari Almarhum ESNO Alias P. SURYAMI, dan diperkuat dengan penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 19/Pdt.G/ 1984/PN.PKS tanggal 08 Oktober 1984, yang dalam amarnya menetapkan "Menyatakan syah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon dan suami pemohon bernama ISNU pada tahun 1952, terhadap anak yang bernama DJUMA" ;



- Bahwa dengan adanya surat-surat keterangan tersebut oleh saksi DUMYADI, Spd selaku yang membeli tanah dijadikan dasar sehingga terjadi Transaksi jual beli tanah, dengan pepel/kohir 522, persil 58 Blok I/D dengan luas 2.650 M² ;
- Bahwa saksi ABD. RAHMAN, selaku Kepala Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan tidak pernah menandatangani surat keterangan/ Pernyataan ahli waris an. Terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) tertanggal 19 September 2005 dan surat keterangan/ pernyataan waris yang dibuat oleh terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) tidak benar karena sebelum surat keterangan/ pernyataan waris tersebut dibuat oleh terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) pada tahun 2005, surat keterangan/ pernyataan waris tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh ESNO Alias PAK. SURYAMI sendiri sebelum meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1983, dan tanah tersebut bukan hasil gono gini antara ESNO alias PAK SURYAMI dan Istrinya ROHAYYA (almarhum), melainkan harta bawaan dan ESNO Alias PAK SURYAMI dan ahli waris dari ESNO Alias PAK SURYAMI bukan istrinya ROHAYYA (almarhum) maupun terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN melainkan ada ahli waris lain yaitu RONTONG Alias PAK SAMIATUN dan semasa hidupnya ESNO Alias PAK SURYAMI tidak pernah mengangkat anak An. Terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN, namun hanya mengangkat anak yang An. SURYAMI Alias BUK RAMLI sedangkan ROHAYYA (almarhum) mengangkat anak An. DJUMA Alias BUK SAHRATUN setelah ESNO Alias PAK SURYAMI meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1983 sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 19/Pdt. G/1984/PN.PKS tanggal 18 Oktober 1984 ;
- Bahwa saksi ABD. RAHMAN menandatangani surat tersebut karena pada waktu itu yang mengajukan Sekretaris Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan yaitu SUKARJI, SH yang mengatakan kepada saksi "ada kekurangan tanda tangan" dan yang diajukan lembaran kedua yaitu yang ada nama saksi saja, dan mengenai isi suratnya saksi tidak mengetahui dan banyak surat-surat lainnya yang saksi tanda tangani, namun SUKARJI, SH



tidak menjelaskan surat keterangan tentang ahli waris adalah terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum), sehingga saksi tidak mengetahui jika surat yang ditanda tangani oleh saksi adalah surat keterangan/ pernyataan ahli waris An. Terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) yang intinya isi surat tersebut "tidak ada ahli waris lain lagi yang berhak atas harta warisan dari almarhum ISNU kecuali terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum)" yaitu tanah seluas kurang lebih 2.650 M² An. ISNU dengan petok/pepel/kohir : 522, persil 58, blok II/D ;

- Bahwa pada tanggal 16 April 1983 saksi ABD. RAHMAN yang pada saat itu sebagai Carek Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan bersama Kepala Desa Tanjung MOR. SJACHRI dan MARYAMO (almarhum) selaku Pamong, pernah menandatangani surat keterangan/ pernyataan waris An. ESNO Alias P. SURYAMI, diatas kertas segel yang mana surat tersebut atas permintaan ESNO Alias P. SURYAMI (almarhum) sendiri yang dibuat di Balai Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan isi surat keterangan/ pernyataan waris tersebut yaitu: "sejak hari Sabtu tanggal 16 April 1983, semua tanah, baik tanah sawah maupun tanah kering yang berasal dari orangtua ESNO Alias P. SURYAMI bernama P. EDRI baik yang berupa langsung tanah warisan maupun asal dari pembelian berupa orang tua ESNO Alias P. SURYAMI yang tertera dalam pepel nomor 522, atas nama P. SURYAMI alias ESNO" yaitu :

- Blok 53 b, Kelas III, luas 0,514, lpeda 2,38, tanah sawah ;
- Blok 109 a, Kelas II, luas 0,016, lpeda 0,09, tanah sawah ;
- Blok 110, Kelas IV, luas 0,351, lpeda 1,02, tanah sawah ;
- Blok 111, Kelas IV, luas 0,178, lpeda 0,51, tanah sawah ;
- Blok 112, luas 0,399, lpeda 2,56, tanah sawah dan ;
- Blok 58, Kelas I, luas 0265, lpeda 0,58, tanah darat ;

Semua tanah tersebut di atas telah diwariskan kepada keponakannya yaitu RONTONG Als. PAK SAMIATUN bertempat tinggal di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan ESNO Alias PAK. SURYAMI mewariskan kepada anak keponakannya karena ESNO Alias P. SURYAMI tidak mempunyai anak kandung kecuali mengambil anak pungut yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAMI Alias BUK RAMLI dan SURYAMI Alias BUK RAMLI mendapat sebagian tanah sawah 2 (dua) kotak pada Blok 112 - Kelas II - luas 0,399- lpeda 2,56- (Lon luar), ESNO Alias P. SURYAMI menekankan kepada keponakannya RONTONG Als. PAK SAMIATUN, bahwa selama istri ESNO Alias P. SURYAMI yaitu ROHAYYA Alias BUK SURYAMI masih hidup semua hasil-hasil tanah tersebut tidak boleh mengganggu harus diberikan semua dan apabila istri ESNO Alias P. SURYAMI meninggal dunia maka yang berhak atas tanah tersebut adalah RONTONG Alias P. SAMIATUN, kecuali yang diwariskan kepada SURYAMI Alias BUK RAMLI ;

- Bahwa selain surat keterangan tersebut di atas ESNO Alias PAK SURYAMI juga membuat keterangan/ Pernyataan waris lagi yaitu sejak hari Sabtu tanggal 16 April 1983 yaitu dua buah bangunan rumah berbentuk bangunan pacenan terletak di Kampung Tanjung Tengah, Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan rumah tersebut berdiri diatas hak milik dari B. MATTASIR, dan sejak hari Sabtu tanggal 16 April 1983 dua rumah tersebut oleh ESNO Alias PAK. SURYAMI diwariskan kepada keponakannya RONTONG Alias P. SAMIATUN karena ESNO Alias PAK SURYAMI tidak mempunyai anak kandung sendiri dengan istrinya ROHAYYA Alias BUK SURYAMI dan rumah tersebut berasal dari ESNO Alias PAK SURYAMI sebelum menikah dengan ROHAYYA Alias BUK SURYAMI dan satunya pembelian sendiri dengan uang dari orang tua ESNO Alias PAK SURYAMI sendiri, dan selama istri ESNO Alias PAK SURYAMI yaitu ROHAYYA Alias BUK SURYAMI masih hidup tetap menempati rumah-rumah tersebut dan tidak boleh dipindah-pindahkan dan apabila ROHAYYA Alias BUK SURYAMI sudah meninggal dunia yang mempunyai hak keponakannya yaitu RONTONG Alias P. SAMIATUN dan surat keterangan/ pernyataan tersebut ditanda tangani mengetahui Kepala Desa Tanjung M. SJACHRI dan Carek Desa Tanjung ABD. RACHMAN serta disaksikan oleh MARYAMU kami Desa Tanjung , NA'AM P. EMMI dan ABD. LATIP selaku pamong ;
- Bahwa pada tanggal 25 April 1983 ESNO Alias PAK SURYAMI telah membeli tanah sawah No. C. 80, persil No. 53 b, Kelas III, luas 0.086, lpeda 0,25 terletak di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan kepada P. MARAH Alias PAK. MAHAT bertempat di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1666 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : milik ELYAS Als. P. KUT ;
- Sebelah Utara : milik P. KARTINI - P. SUPATMA ;
- Sebelah Barat : milik P. SURYAMI ;
- Sebelah Selatan : milik P. SURYAMI ;

Dan pada saat itu juga tanah tersebut diwariskan kepada keponakannya RONTONG Alias P. SAMIATUN dengan mengetahui Kepala Desa Tanjung M. SJACHRI dan disaksikan oleh Carek Desa Tanjung ABD. RAHMAN, MARYAMU kami Desa Tanjung dan MARAH AL. P. KUTYATI anak kandung tertua ;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan susunan ahli waris dari SULAIMAN Alias P. EDRI yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2007 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung ABD. RAHMAN dan juga ditandatangani oleh ahli waris SYAMSUL HIDAYAT, HALIAMTUS SAKDIYAH, HOSNOL HOTIMAH, ANDAYANI SUPRAPTI dan ADI SUPARNO, S.Pd menyatakan bahwa : susunan ahli waris dari SULAIMAN Alias P. EDRI adalah sebagai berikut :

1. SULAIMAN AL.P.EDRI (meninggal pada tahun 1916) di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan kawin syah dengan PATI AL.P. EDRI (meninggal dunia tahun 1914) di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. EDRI Alias P. RONTONG meninggal dunia tahun 1942 di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
- b. ESNO Alias P. SURYAMI meninggal dunia 1 Juni 1983 di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;

2. EDRI Alias P. RONTONG (almarhum) kawin syah dengan PA'I Alias P. RONTONG (meninggal dunia tahun 1959) di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan. Dan semasa hidupnya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : RONTONG Alias P. SAMIATUN (meninggal dunia tanggal 15 April 2005) di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan kawin sah dengan SUTIYAH AL. BUK SAMIATUN serta dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAMIATUN, lahir di Pamekasan tanggal 06 September 1957 dan meninggal dunia dalam usia 40 hari pada tanggal 16 oktober 1957 di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
2. SYAMSUL HIDAYAT, BA, lahir di Pamekasan tanggal 30 Desember 1958 beralamat di Desa Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan dan bekerja sebagai PNS ;
3. HALIMATUS SAKDIYAH, lahir di Pamekasan tanggal 16 September 1960 beralamat di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;
4. HOSNOL HOTIMAH, lahir di Pamekasan tanggal 2 Juni 1963 beralamat di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan bekerja sebagai Ibu rumah tangga ;
5. ANDAYANI SUPRAPTI, lahir di Pamekasan tanggal 18 Nopember 1966 beralamat di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan bekerja sebagai Ibu rumah tangga ;
6. ADI SUPARNO, S.Pd, lahir di Pamekasan tanggal 3 Agustus 1972 beralamat di Desa Pademawu Barat Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan bekerja sebagai PNS ;
3. ESNO Alias P. SURYAMI (almarhum) kawin sah dengan ROHAYYAH AL. BUK SURYAMI (meninggal dunia) tanggal 15 Pebruari 2007 di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan. Dan tidak dikaruniai keturunan, oleh karena itu tahun 1963 mengambil anak angkat yaitu SURYAMI, lahir di Pamekasan beralamat di Dsn. Lisun RT. 04 RW. 01 Desa Kalianget Timur Kec. Kalianget Kab. Pamekasan. Dan pada tahun 1984 setelah ESNO Alias P. SURYAMI meninggal dunia, ROHAYYA AL BUK. SURYAMI mengadopsi anak DJUMA AL BUK SAHRATUN ;

Dan sesuai dengan apa yang tersebut dalam surat keterangan/ pernyataan dari ESNO Alias P. SURYAMI tertanggal 16 April 1983 dan 25 April 1983, yang di dalamnya tertulis "dan setelah istri saya meninggal dunia, maka tanah yang tercantum di atas dapat anak keponakan saya menghaki keseluruhannya sesuai dengan hak waris saya, dan selanjutnya dapat mensertifikatkan tanah-tanah tersebut atas namanya yaitu RONTONG Alias P. SAMIATUN, kecuali yang diwariskan kepada SURYAMI Alias BUK RAMLI yang dua kotak", oleh karena ROHAYYA AL. BUK SURYAMI telah meninggal dunia tanggal

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1666 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2007 maka dengan demikian selaku ahli waris dari RONTONG Alias P. SAMIATUN dan SURYAMI AL BUK RAMLI selaku anak angkat dari ESNO Alias P. SURYAMI berhak untuk menguasai tanah tersebut dan menghaki keseluruhannya ;

- Bahwa dengan dikuasainya dan dijualnya tanah tersebut oleh terdakwa. DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) yang dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin para saksi yaitu anak keturunan dari RONTONG Alias P. SAMIATUN yang dilakukan dengan cara tidak memasukkan ahli waris yang sebenarnya, yaitu hanya menyebutkan ahli warisnya adalah Terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) ;

Dan dengan terjualnya tanah tersebut oleh terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum), anak/keturunan/ahli waris dari RONTONG Alias P. SAMIATUN yaitu HOSNOL HOTIMAH dan ahli waris yang lainnya atau saudara-saudaranya merasa dirugikan karena selama mempunyai hak atas tanah tersebut HOSNOL HOTIMAH dan saudara saudaranya tidak pernah menikmati hasilnya ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 266 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN bersama-sama dengan ROHAYYA (almarhum) baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September tahun 2005 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2005, bertempat di Balai Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan yang sebenarnya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan ahli waris, bahwa terdakwa benar-benar ahli waris dari ESNO Alias P. SURYAMI yang meninggal pada tanggal 1 Juni 1983 dan tidak ada ahli waris lain lagi (barang bukti dalam perkara ini), yang berhak atas harta warisan dari almarhum ESNO Alias P. SURYAMI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi DUMYADI, Spd pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2005 membeli tanah dari terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1666 K/Pid/2008



dan ROHAYYA (almarhum) di hadapan Notaris RAMALI, SH Jalan Jingga No.6 Pamekasan, sekaligus dibuatkan Akta Jual beli tanah antara terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) selaku penjual dengan saksi DUMYADI, Spd selaku pembeli yang disaksikan oleh ANDRE ISKANDAR, SH dan NINIK SULISTIYAWATI, SH dan keduanya Pegawai PPAT Kabupaten Pamekasan ;

- Bahwa terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) menjual tanah tersebut kepada saksi DUMYADI, Spd seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang mana letak tanah tersebut di Dsn. Tanjung Utara Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan No. Persil 58 Blok I-D, No. Ukur No. 522 dengan luas tanah kurang lebih 2.650 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : jalan desa ;
 - Sebelah Timur : jalan desa ;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Maona ;
 - Sebelah Barat : tanah milik Naam ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut berdasarkan surat keterangan ahli waris/ Pernyataan ahli waris tanggal 19 September 2005 No. 594/113/441.505/2005 dengan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Camat Pademawu Drs. ACH. FAISOL, Kepala Desa Tanjung ABD. RAHMAN dan Sekretaris Desa Tanjung SUKARJI, SH yang mana keterangan/ pernyataan ahli waris tersebut menyatakan : bahwa terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (Almarhum) adalah benar-benar ahli waris dari ESNO Alias P. SURYAMI yang meninggal pada tanggal 1 Juni 1983 di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan diterangkan pula bahwa tidak ada ahli waris lain lagi, yang berhak atas harta warisan dari Almarhum ESNO Alias P. SURYAMI, dan diperkuat dengan penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 19/Pdt.G/ 1984/PN.PKS tanggal 08 Oktober 1984, yang dalam amarnya menetapkan "Menyatakan syah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon dan suami pemohon bernama ISNU pada tahun 1952, terhadap anak yang bernama DJUMA" ;



- Bahwa dengan adanya surat-surat keterangan tersebut oleh saksi DUMYADI, Spd selaku yang membeli tanah dijadikan dasar sehingga terjadi Transaksi jual beli tanah, dengan pepel/kohir 522, persil 58 Blok I/D dengan luas 2.650 M² ;
- Bahwa saksi ABD. RAHMAN, selaku Kepala Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan tidak pernah menandatangani surat keterangan/ Pernyataan ahli waris an. Terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) tertanggal 19 September 2005 dan surat keterangan/ pernyataan waris yang dibuat oleh terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) tidak benar karena sebelum surat keterangan/ pernyataan waris tersebut dibuat oleh terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) pada tahun 2005, surat keterangan/ pernyataan waris tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh ESNO Alias PAK. SURYAMI sendiri sebelum meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1983, dan tanah tersebut bukan hasil gono gini antara ESNO alias PAK SURYAMI dan Istrinya ROHAYYA (almarhum), melainkan harta bawaan dan ESNO Alias PAK SURYAMI dan ahli waris dari ESNO Alias PAK SURYAMI bukan istrinya ROHAYYA (almarhum) maupun terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN melainkan ada ahli waris lain yaitu RONTONG Alias PAK SAMIATUN dan semasa hidupnya ESNO Alias PAK SURYAMI tidak pernah mengangkat anak An. Terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN, namun hanya mengangkat anak yang An. SURYAMI Alias BUK RAMLI sedangkan ROHAYYA (almarhum) mengangkat anak An. DJUMA Alias BUK SAHRATUN setelah ESNO Alias PAK SURYAMI meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1983 sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 19/Pdt. G/1984/PN.PKS tanggal 8 Oktober 1984 ;
- Bahwa saksi ABD. RAHMAN menandatangani surat tersebut karena pada waktu itu yang mengajukan Sekretaris Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan yaitu SUKARJI, SH yang mengatakan kepada saksi "ada kekurangan tanda tangan" dan yang diajukan lembaran kedua yaitu yang ada nama saksi saja, dan mengenai isi suratnya saksi tidak mengetahui dan banyak surat-surat lainnya yang saksi tanda tangani, namun SUKARJI, SH



tidak menjelaskan surat keterangan tentang ahli waris adalah terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum), sehingga saksi tidak mengetahui jika surat yang ditanda tangani oleh saksi adalah surat keterangan/ pernyataan ahli waris An. Terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) yang intinya isi surat tersebut "tidak ada ahli waris lain lagi yang berhak atas harta warisan dari almarhum ISNU kecuali terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum)" yaitu tanah seluas kurang lebih 2.650 M² An. ISNU dengan petok/pepel/kohir : 522, persil 58, blok II/D ;

- Bahwa pada tanggal 16 April 1983 saksi ABD. RAHMAN yang pada saat itu sebagai Carek Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan bersama Kepala Desa Tanjung MOR. SJACHRI dan MARYAMO (almarhum) selaku Pamong, pernah menandatangani surat keterangan/ pernyataan waris An. ESNO Alias P. SURYAMI, diatas kertas segel yang mana surat tersebut atas permintaan ESNO Alias P. SURYAMI (almarhum) sendiri yang dibuat di Balai Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan isi surat keterangan/ pernyataan waris tersebut yaitu: "sejak hari Sabtu tanggal 16 April 1983, semua tanah, baik tanah sawah maupun tanah kering yang berasal dari orangtua ESNO Alias P. SURYAMI bernama P. EDRI baik yang berupa langsung tanah warisan maupun asal dari pembelian berupa orang tua ESNO Alias P. SURYAMI yang tertera dalam pepel nomor 522, atas nama P. SURYAMI alias ESNO" yaitu :

- Blok 53 b, Kelas III, luas 0,514, lpeda 2,38, tanah sawah ;
- Blok 109 a, Kelas II, luas 0,016, lpeda 0,09, tanah sawah ;
- Blok 110, Kelas IV, luas 0,351, lpeda 1,02, tanah sawah ;
- Blok 111, Kelas IV, luas 0,178, lpeda 0,51, tanah sawah ;
- Blok 112, luas 0,399, lpeda 2,56, tanah sawah dan ;
- Blok 58, Kelas I, luas 0265, lpeda 0,58, tanah darat ;

Semua tanah tersebut di atas telah diwariskan kepada keponakannya yaitu RONTONG Als. PAK SAMIATUN bertempat tinggal di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan ESNO Alias PAK. SURYAMI mewariskan kepada anak keponakannya karena ESNO Alias P. SURYAMI tidak mempunyai anak kandung kecuali mengambil anak pungut yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAMI Alias BUK RAMLI dan SURYAMI Alias BUK RAMLI mendapat sebagian tanah sawah 2 (dua) kotak pada Blok 112 - Kelas II - luas 0,399- lpeda 2,56- (Lon luar), ESNO Alias P. SURYAMI menekankan kepada keponakannya RONTONG Als. PAK SAMIATUN, bahwa selama istri ESNO Alias P. SURYAMI yaitu ROHAYYA Alias BUK SURYAMI masih hidup semua hasil-hasil tanah tersebut tidak boleh mengganggu harus diberikan semua dan apabila istri ESNO Alias P. SURYAMI meninggal dunia maka yang berhak atas tanah tersebut adalah RONTONG Alias P. SAMIATUN, kecuali yang diwariskan kepada SURYAMI Alias BUK RAMLI ;

- Bahwa selain surat keterangan tersebut di atas ESNO Alias PAK SURYAMI juga membuat keterangan/ Pernyataan waris lagi yaitu sejak hari Sabtu tanggal 16 April 1983 yaitu dua buah bangunan rumah berbentuk bangunan pacenan terletak di Kampung Tanjung Tengah, Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan rumah tersebut berdiri diatas hak milik dari B. MATTASIR, dan sejak hari Sabtu tanggal 16 April 1983 dua rumah tersebut oleh ESNO Alias PAK. SURYAMI diwariskan kepada keponakannya RONTONG Alias P. SAMIATUN karena ESNO Alias PAK SURYAMI tidak mempunyai anak kandung sendiri dengan istrinya ROHAYYA Alias BUK SURYAMI dan rumah tersebut berasal dari ESNO Alias PAK SURYAMI sebelum menikah dengan ROHAYYA Alias BUK SURYAMI dan satunya pembelian sendiri dengan uang dari orang tua ESNO Alias PAK SURYAMI sendiri, dan selama istri ESNO Alias PAK SURYAMI yaitu ROHAYYA Alias BUK SURYAMI masih hidup tetap menempati rumah-rumah tersebut dan tidak boleh dipindah-pindahkan dan apabila ROHAYYA Alias BUK SURYAMI sudah meninggal dunia yang mempunyai hak keponakannya yaitu RONTONG Alias P. SAMIATUN dan surat keterangan/ pernyataan tersebut ditanda tangani mengetahui Kepala Desa Tanjung M. SJACHRI dan Carek Desa Tanjung ABD. RACHMAN serta disaksikan oleh MARYAMU kami Desa Tanjung , NA'AM P. EMMI dan ABD. LATIP selaku pamong ;
- Bahwa pada tanggal 25 April 1983 ESNO Alias PAK SURYAMI telah membeli tanah sawah No. C. 80, persil No. 53 b, Kelas III, luas 0.086, lpeda 0,25 terletak di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan kepada P. MARAH Alias PAK. MAHAT bertempat di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1666 K/Pid/2008



seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : milik ELYAS Als. P. KUT ;
- Sebelah Utara : milik P. KARTINI - P. SUPATMA ;
- Sebelah Barat : milik P. SURYAMI ;
- Sebelah Selatan : milik P. SURYAMI ;

Dan pada saat itu juga tanah tersebut diwariskan kepada keponakannya RONTONG Alias P. SAMIATUN dengan mengetahui Kepala Desa Tanjung M. SJACHRI dan disaksikan oleh Carek Desa Tanjung ABD. RAHMAN, MARYAMU kami Desa Tanjung dan MARAH AL. P. KUTYATI anak kandung tertua ;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan susunan ahli waris dari SULAIMAN Alias P. EDRI yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2007 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung ABD. RAHMAN dan juga ditandatangani oleh ahli waris SYAMSUL HIDAYAT, HALIAMTUS SAKDIYAH, HOSNOL HOTIMAH, ANDAYANI SUPRAPTI dan ADI SUPARNO, S.Pd menyatakan bahwa : susunan ahli waris dari SULAIMAN Alias P. EDRI adalah sebagai berikut :

1. SULAIMAN AL.P.EDRI (meninggal pada tahun 1916) di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan kawin syah dengan PATI AL.P. EDRI (meninggal dunia tahun 1914) di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - c. EDRI Alias P. RONTONG meninggal dunia tahun 1942 di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
 - d. ESNO Alias P. SURYAMI meninggal dunia 1 Juni 1983 di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
2. EDRI Alias P. RONTONG (almarhum) kawin syah dengan PA'I Alias P. RONTONG (meninggal dunia tahun 1959) di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan. Dan semasa hidupnya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : RONTONG Alias P. SAMIATUN (meninggal dunia tanggal 15 April 2005) di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan kawin sah dengan SUTIYAH AL. BUK SAMIATUN serta dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAMIATUN, lahir di Pamekasan tanggal 06 September 1957 dan meninggal dunia dalam usia 40 hari pada tanggal 16 oktober 1957 di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
2. SYAMSUL HIDAYAT, BA, lahir di Pamekasan tanggal 30 Desember 1958 beralamat di Desa Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan dan bekerja sebagai PNS ;
3. HALIMATUS SAKDIYAH, lahir di Pamekasan tanggal 16 September 1960 beralamat di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;
4. HOSNOL HOTIMAH, lahir di Pamekasan tanggal 2 Juni 1963 beralamat di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan bekerja sebagai Ibu rumah tangga ;
5. ANDAYANI SUPRAPTI, lahir di Pamekasan tanggal 18 Nopember 1966 beralamat di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan bekerja sebagai Ibu rumah tangga ;
6. ADI SUPARNO, S.Pd, lahir di Pamekasan tanggal 3 Agustus 1972 beralamat di Desa Pademawu Barat Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan bekerja sebagai PNS ;
3. ESNO Alias P. SURYAMI (almarhum) kawin sah dengan ROHAYYAH AL. BUK SURYAMI (meninggal dunia) tanggal 15 Pebruari 2007 di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan. Dan tidak dikaruniai keturunan, oleh karena itu tahun 1963 mengambil anak angkat yaitu SURYAMI, lahir di Pamekasan beralamat di Dsn. Lisun RT. 04 RW. 01 Desa Kalianget Timur Kec. Kalianget Kab. Pamekasan. Dan pada tahun 1984 setelah ESNO Alias P. SURYAMI meninggal dunia, ROHAYYA AL BUK. SURYAMI mengadopsi anak DJUMA AL BUK SAHRATUN ;

Dan sesuai dengan apa yang tersebut dalam surat keterangan/ pernyataan dari ESNO Alias P. SURYAMI tertanggal 16 April 1983 dan 25 April 1983, yang di dalamnya tertulis "dan setelah istri saya meninggal dunia, maka tanah yang tercantum di atas dapat anak keponakan saya menghaki keseluruhannya sesuai dengan hak waris saya, dan selanjutnya dapat mensertifikatkan tanah-tanah tersebut atas namanya yaitu RONTONG Alias P. SAMIATUN, kecuali yang diwariskan kepada SURYAMI Alias BUK RAMLI yang dua kotak", oleh karena ROHAYYA AL. BUK SURYAMI telah meninggal dunia tanggal

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1666 K/Pid/2008



15 Februari 2007 maka dengan demikian selaku ahli waris dari RONTONG Alias P. SAMIATUN dan SURYAMI AL BUK RAMLI selaku anak angkat dari ESNO Alias P. SURYAMI berhak untuk menguasai tanah tersebut dan menghaki keseluruhannya ;

- Bahwa dengan dikuasainya dan dijualnya tanah tersebut oleh terdakwa. DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) yang dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin para saksi yaitu anak keturunan dari RONTONG Alias P. SAMIATUN yang dilakukan dengan cara tidak memasukkan ahli waris yang sebenarnya, yaitu hanya menyebutkan ahli warisnya adalah Terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum) ;

Dan dengan terjualnya tanah tersebut oleh terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN dan ROHAYYA (almarhum), anak/keturunan/ahli waris dari RONTONG Alias P. SAMIATUN yaitu HOSNOL HOTIMAH dan ahli waris yang lainnya atau saudara-saudaranya merasa dirugikan karena selama mempunyai hak atas tanah tersebut HOSNOL HOTIMAH dan saudara saudaranya tidak pernah menikmati hasilnya ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 266 ayat

(1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 30 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DJUMA Als. BUK SAHRATUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTE AUTHENTIK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJUMA Als. BUK SAHRATUN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat keterangan/pernyataan waris tanggal 16 April 1983 (legalisir/stempel pos), dikembalikan kepada HOSNOL HOTIMAH ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan/pernyataan jual beli tanah, tanggal 25 April 1983 legalisir/stempel pos), dikembalikan kepada HOSNOL HOTIMAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel akta jual beli tanah, nomor 1283/PDW/2005, antara ROHAYYA (alm), DJUMA Als. BUK SAHRATUN (selaku) penjual dengan DUMYADI, S.Pd. (selaku pembeli) (legalisir/stempel pos), disita dari DUMYADI, S.Pd. dikembalikan kepada DUMYADI, S.Pd. ;
 - 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar surat keterangan/pernyataan ahli waris (legalisir/stempel pos), dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 18/Pid.B/2008/PN.Pks., tanggal 24 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa DJUMA alias Buk SAHRATUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair ;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid/2008/PN.Pks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juli 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 Juli 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 9 Juli 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan pada tanggal 24 Juni 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 9 Juli 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1666 K/Pid/2008



undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum perbuatan terdakwa telah terbukti adalah dakwaan primair melanggar pasal 266 (1) KUHP, akan tetapi dalam perkara ini judex facti telah salah menerapkan. hukum atau hukum tidak diterapkan. sebagaimana mestinya yang menyebabkan terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan telah menyimpang dari kaedah hukum pidana antara perbuatan pidana seharusnya dipisahkan dari kesalahan atau pertanggung jawaban pidana, sehingga dalam putusannya Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan dalam perkara ini perbuatan pidana "telah terbukti" dimana telah ada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dengan fakta hukum bahwa terdakwa telah menempatkan keterangan palsu atau tidak benar dalam hal membuat Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris Reg. No. 594/113/441.505/2005 tanggal 19 September 2005 yang intinya menerangkan bahwa "Rohayya dan Djuma (terdakwa) adalah ahli waris dari almarhum Isno yang meninggal pada tanggal 1 Juni 1983 dan menyatakan pula tidak ada ahli waris lain lagi yang berhak atas harta warisan dari Almarhum Isno dan surat tersebut dibuat oleh terdakwa di hadapan camat Pademawu (Drs. Ach.Faisal), Kepala Desa Tanjung (saksi Abd. Rahman) dan Sekretaris Desa Tanjung (saksi Sukarji, SH), hal tersebut juga dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti berupa Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris Reg.No. 594/113/441.505/2005 tanggal 19 September 2005 yang diajukan dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa isi surat Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris" Reg.No. 594/113/441.505/2005 tanggal 19 September 2005 adalah tidak benar hal tersebut dikuatkan dengan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 06/Pdt.G/1992/1992/PN.Pks tanggal 3 Desember 1992 pada halaman 47 poin 5 dan 6, putusan pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 248/PDT/1993/PT.SBY tanggal 5 Mei 1993 dan putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 3360 K/Pdt/1993 tanggal 27 Februari 1997 (copy putusan PN, PT dan MA terlampir dalam berkas perkara ini ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang tidak menjatuhkan hukuman atau membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur esensial dalam pasal 266 (1) KUHP yaitu mengenai pengertian "akta autentik" tidak terbukti sehingga "Surat Keterangan/ Pernyataan Ahli Waris" Reg. No. 594/113/441.505/2005 tanggal 19 September 2005 yang dibuat oleh terdakwa di hadapan Camat Pademawu (saksi Drs. Ach. Faisal), Kepala Desa Tanjung (saksi Abd. Rahman) dan Sekretaris Desa Tanjung (saksi Sukarji, SH) tersebut menurut pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1666 K/Pid/2008



Pamekasan bukan termasuk dalam pengertian "akta autentik" yang diatur dalam pasal 1868 BW (putusan hal. 54) dengan demikian kesalahan terdakwa tidak terbukti, sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dengan membuat "Surat Keterangan/ Pernyataan Ahli Waris" Reg.No. 594/113/441.505/2005 tanggal 19 September 2005 yang dibuat oleh terdakwa di hadapan Camat Pademawu (saksi Drs. Ach.Faisal), Kepala Desa Tanjung (saksi Abd. Rahman) dan Sekretaris Desa Tanjung (saksi Sukarji, SH), selanjutnya Surat Keterangan/ pernyataan Ahli Waris" Reg. No. 594/113/441.505/2005 tanggal 19 September 2005 oleh terdakwa telah digunakan sebagai dasar untuk membuat Akta Jual Beli Nomor : 1283/Pdw/2005 tanggal 15 oktober 2005 di hadapan Notaris saksi R. Ahmad Ramali, SH) antara terdakwa dengan saksi Dmyati, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti, maka seharusnya putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan kepada terdakwa adalah putusan lepas dari tuntutan hukum bukan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, sehingga putusan tersebut merupakan putusan yang tidak murni ;

Mengingat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut merupakan putusan yang tidak murni maka berdasarkan ketentuan yang berlaku, kami Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) dalam perkara ini mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa "Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris" Reg.No. 594/113/441.505/2005 tanggal 19 September Pademawu 2005 yang dibuat oleh terdakwa di hadapan Camat (saksi Drs. Ach. Faisal), Kepala Desa Tanjung (saksi Abd. Rahman) dan Sekretaris Desa Tanjung (saksi Sukarji, SH), bukan merupakan akta autentik dimana dalam pertimbangannya (hal. 54) Majelis Hakim menyimpulkan ada 2 (dua) macam alternatif surat untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik berdasarkan pasal 1868 BW yakni :

- a. Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.



- b. Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris" Reg. No. 594/113/441.505/2005 tanggal 19 September 2005 yang dibuat oleh terdakwa di hadapan Camat Pademawu (saksi Drs. Ach.Faisal), Kepala Desa Tanjung (saksi Abd. Rahman) dan Sekretaris Desa Tanjung (saksi Sukarji, SH), selanjutnya "Surat Keterangan/ Pernyataan Ahli Waris" Reg.No. 594/113/441.505/2005 tanggal 19 September 2005 yang mana surat tersebut telah dibuat sesuai point b (Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat) di atas dimana terdakwa dalam membuat surat "Surat Keterangan/ pernyataan Ahli Waris" tersebut di hadapan pejabat yaitu Camat Pademawu saksi Drs. Ach. Faisal), Kepala Desa Tanjung (saksi Abd. Rahman) dan Sekretaris Desa Tanjung (saksi Sukarji, SH) serta telah dibubuhi materai yang cukup, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan baik telah kepada saksi maupun terdakwa dan yang bersangkutan oleh terdakwa Surat membenarkannya selanjutnya oleh terdakwa Keterangan/Pernyataan 594/113/441.505/2005 tanggal Ahli Waris Reg. No. 19 September 2005 telah digunakan sebagai dasar untuk membuat Akta Jual Beli Nomor : 1283/Pdw/2005 tanggal 15 oktober 2005 di hadapan Notaris saksi R. Ahmad Ramali, SH) antara terdakwa dengan saksi Dumyati, sehingga pertimbangan dan penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut yang menyatakan bahwa Surat Keterangan/ pernyataan Ahli Waris Reg.No. 594/113/441.505/2005 tanggal 19 September 2005 adalah bukan akta autentik tidaklah berdasar dan keliru serta terkesan memaksakan penafsiran dan telah membelokkan/memutar balikkan fakta-fakta hukum serta kaedah-kaedah hukum itu sendiri.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam putusannya tanggal 24 Juni 2008 Nomor : 18/Pid.B/2008 PN.Pks yang memutus perkara atas nama terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN tersebut judex facti tidak menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan



sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sama sekali tidak memperhatikan penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang yaitu bertentangan dengan pasal 197 (1) KUHAP, kami Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) dalam perkara ini mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Bahwa dalam perkara ini di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat/keterangan waris, tanggal 16 April 1983 (legalisir/stempel pos) disita dari Hosnol Hotimah dan 1 (satu) lembar surat keterangan/ Pernyataan jual beli tanah, tanggal 25 April 2003 (legalisir/stempel pos), disita dari Hosnol Hotimah yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 231/Pen.Pid/2007/Pn.Pks tanggal 26 September 2007.
- 1 (satu) bendel akta jual beli tanah, Nomor : 1283/PDW/2005, antara Rohaya (Alm), Djuma Als Buk Sahraton (selaku penjual) dengan Dumyati, Spd. (selaku pembeli) (legalisir/stempel pos) disita dari Dumyati, Spd. yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 32/Pen.Pid/2007/Pn.Pks tanggal 26 September 2007.
- 1 (satu) jepit (dua lembar) surat keterangan/ Pernyataan Ahli waris (legalisir/stempel pos yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 271/Pen.Pid/ 2007/Pn.Pks tanggal 29 Oktober 2007.

Bahwa dalam berkas perkara ini dilampirkan pula alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, namun dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sama sekali tidak mempertimbangkan barang bukti serta alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang diajukan di persidangan dalam perkara ini serta Majelis Hakim dalam amar putusannya (hal.59) tidak memutuskan atau menegaskan sama sekali mengenai status barang bukti serta tidak mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sangat



bertentangan dengan pasal 197 (1) KUHAP (Vide : M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dari Penerapan KUHAP Jilid II, Jakarta, Pustaka Kartini, Cetakan ketiga, Desember 1993, hal. 879 - 898) dijelaskan bahwa hal-hal yang harus dimuat dalam putusan khususnya mengenai barang bukti disebutkan "Setiap putusan Pengadilan Negeri baik putusan pidana atau pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus menegaskan tentang status barang bukti, kecuali dalam perkara yang bersangkutan tidak ada barang bukti", padahal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum yang dikuatkan dengan penetapan penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pamekasan, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara ini dalam putusannya sangat kontradiksi dengan penetapan penyitaan yang telah dikeluarkannya, sehingga penetapan penyitaan dalam perkara ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusannya bahkan dalam amar putusannya Majelis Hakim tidak menentukan mengenai status barang bukti serta tidak mempertimbangkan alat bukti surat keadaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh selama pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar untuk memutuskan perkara ini tidak jelas sehingga kami Jaksa penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang menyidangkan perkara ini melakukan kekeliruan/kekhilafan dan telah menyimpang dari ketentuan pasal 197 (1) huruf d dan i KUHAP ;

Berdasarkan uraian keberatan tersebut di atas, untuk itu kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 18/Pid.B/2008/PN.Pks tanggal 24 Juni 2008 yang menyatakan terdakwa DJUMA Alias BUK SAHRATUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan



dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 18/Pid.B/2008/PN.Pks., tanggal 24 Juni 2008 harus diperbaiki sekedar tentang barang bukti seharusnya ditentukan statusnya dikembalikan kepada siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 18/Pid.B/2008/PN.Pks., tanggal 24 Juni 2008 sekedar mengenai status barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Menyatakan terdakwa DJUMA alias Buk SAHRATUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair ;
6. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
7. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabatnya ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat keterangan/ Pernyataan waris tanggal 16 April 1983 (legalisir/stempel pos), dikembalikan kepada HOSNOL HOTIMAH ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan/ Pernyataan jual beli tanah, tanggal 25 April 1983 legalisir/stempel pos), dikembalikan kepada HOSNOL HOTIMAH ;
- 1 (satu) bendel akta jual beli tanah, nomor 1283/PDW/2005, antara ROHAYYA (alm), DJUMA Als. BUK SAHRATUN (selaku) penjual dengan DUMYADI, S.Pd. (selaku pembeli) (legalisir/stempel pos), disita dari DUMYADI, S.Pd. dikembalikan kepada DUMYADI, S.Pd. ;
- 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar surat keterangan/ Pernyataan ahli waris (legalisir/stempel pos), dikembalikan kepada terdakwa ;

9. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Mei 2009**, oleh Prof. DR. H. Muchsin, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Hatta Ali, SH., MH. dan Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./H.M. Hatta Ali, SH., MH.

Ttd./Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Ketua :

Ttd./Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG - RI

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1666 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040 018 310.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1666 K/Pid/2008